

Strategi Pengumpulan (*FUNDRAISING*) dalam Mengoptimalkan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kota Serang

¹Nia Kurniasih

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

kurniasihnia527@gmail.com

Received: 25 Oktober 2023

Revised: 30 December 2023

Published: 31 December 2023

Abstract

The aim of this research is to analyze fundraising strategies in optimizing Zakat, Infaq and Alms funds at BAZNAS Serang City. The research method used in this research is qualitative. Data techniques collected through direct observation, interviews, and documentation. The results of this research are that the strategy for collecting Zakat, Infaq, Alms funds at BAZNAS Serang City is still not optimal because the use of strategies both directly and indirectly has supporting and inhibiting factors. Among the supporting factors are the role of regional government and the strategic location of the institution. . Meanwhile, inhibiting factors include inadequate human resources, lack of awareness of muzakki regarding zakat, infaq and alms, and the lack of understanding of online strategies in accordance with current digitalization to increase the collection of zakat, infaq and alms funds in the surrounding community.

Keywords: Strategy; Fundraising; ZIS Fund

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengumpulan (*fundraising*) dalam pengoptimalan dana Zakat, Infaq, Sedekah pada BAZNAS Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Teknik data yang dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah di BAZNAS Kota Serang masih belum optimal dikarenakan penggunaan strategi baik secara langsung dan tidak langsung memiliki faktor pendukung dan juga penghambat diantara faktor pendukungnya yaitu adanya peran pemerintah daerah, dan letak lokasi lembaga yang strategis. Sedangkan untuk faktor penghambat meliputi SDM yang kurang memadai, kurangnya kesadaran muzakki untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah, dan belum terjamahnya strategi yang dilakukan secara online sesuai dengan digitalisasi saat ini untuk dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah pada masyarakat sekitar.

Kata kunci: Strategi, Pengumpulan, Dana ZIS

PENDAHULUAN

Islam adalah salah satu agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna yang mengatur kehidupan yaitu duniawi dan ukhrawi, dapat menjawab tantangan zaman dan tidak terlepas oleh waktu, juga mengatur semua kegiatan termasuk dalam kegiatan ekonomi dan sosial (Lestari & Lubis, 2022). Menurut ajaran Islam, zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki potensi strategis dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sosial khususnya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mencegah penumpukan kekayaan pada sebagian orang, menghapus dari sifat kikir manusia dan cinta yang berlebihan kepada harta kekayaan. Maka pada ajaran syaraita islam, orang yang kelebihan harta wajib untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang-orang yang kekurangan harta (berhak menerimanya) melalui zakat.

Zakat menjadi panduan dalam ekonomi islam yang memiliki tingkat kedudukan yang strategis dalam ajaran islam, bukan hanya ibadah magdhah saja (seperti sholat dan puasa saja) melainkan zakat juga sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan perubahan sosial terutama ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan. Selain zakat, infaq dan sedekah juga diperintahkan dalam al-qur'an dan menjadi alternatif solusi dalam membantu sesama untuk mencapai taraf kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

Infaq merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan sifatnya konsumtif, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Menginfakkan sebagian harta di jalan Allah dijadikan sebagai indikator untuk mendapatkan gelar takwa terhadap Allah SWT. Infaq disebut sebagai dana sosial yang digunakan untuk kepentingan umat, dan tidak ada batasan nominal, tidak ada nisab dan tidak ada penentuan penerimaan yang tertera seperti layaknya zakat. Selain zakat dan infaq, ada yang namanya sedekah. Sedekah merupakan asal kata dari sidq yang berartin pembenaran, sedekah merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang diwujudkan dalam bentuk materi maupun non materi tanpa sedikit imbalan yang tujuannya hanya mengharapkan ridho Allah SWT. (Anjelina et al., 2020).

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah dapat dilakukan tahapan pengumpulan (*Fundraising*) untuk dapat dioptimalkan dana tersebut. Pengumpulan dana zakat menjadi acuan besar bagi organisasi amil zakat nasional (BAZNAS). Tahapan Pengelolaan, peran pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah sangat penting dalam suatu lembaga, harus dilakukan semaksimal mungkin supaya dana zakat lebih optimal dan dapat dipercaya oleh banyak orang untuk menunaikannya. Oleh karena itu, pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan secara maksimal akan memberikan dampak pada sumber

pendanaan yang potensial dan dapat memberikan banyak kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, memiliki organisasi pengelolaan dana zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintah daerah setempat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang didirikan melalui swadaya masyarakat berupa pendapat masyarakat dan berdiri pada badan hukum yang berdiri sendiri dan disahkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dana dikelola oleh lembaga yang resmi yang telah disahkan oleh pemerintah. (Mudzakir Ilyas, 2021).

Di Indonesia, sistem pengelolaan dana zakat tidak dibatasi pada pemberdayaan dana zakat saja, melainkan juga pada proses pengumpulan dan penghimpunan dana (*Fundraising*) zakat. Pengumpulan dana (*fundrising*) zakat adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan sebagian yang wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Al-qur'an (Nopiardo, 2018).

Kegiatan pengumpulan dana (*Fundraising*) sangat penting dilakukan bagi lembaga atau organisasi sosial untuk dapat menjalankan semua kegiatan yang dilakukan lembaga atau organisasi sosial tersebut. Dalam pengumpulan dana (*Fundraising*) tahapan awalnya yaitu penyusunan rencana strategis tahunan pencapaian dana untuk dijadikan panduan utama dalam meraih dana zakat, infaq dan sedekah yang telah direncanakan, tujuannya untuk mencapai target yang ditetapkan, maka kegiatan penggalangan sumber dana yang dilaksanakan perlu direncanakan dengan matang.

Pada BAZNAS Kota Serang pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah memiliki strategi tertentu untuk mengumpulkan dana (*Fundraising*). Strategi *Fundraising* dijadikan tolok ukur dalam menentukan kebutuhan pada BAZNAS Kota Serang, dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Kegiatan *fundraising* sangat menentukan keberhasilan BAZNAS Kota Serang. *Pengelolaan fundraising* yang tepat dapat berperan penting bagi BAZNAS Kota Serang dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan operasional yang telah ditetapkan. BAZNAS Kota Serang memiliki strategi pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yaitu seperti pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ), pengumpulan zakat, infaq dan sedekah dari UPZ dan muzakki perorangan secara langsung, pembayaran melalui konter, pembayaran melalui UPZ mitra, pembayaran melalui ATM, transfer dan QRIS, dan juga pelayanan antar jemput dana zakat, infaq dan sedekah. Dengan demikian, strategi itu menjadi penguat dalam mewujudkan potensi besar dana zakat, infaq dan sedekah di wilayah kota Serang melalui BAZNAS Kota Serang.

Berdasarkan pada permasalahan ini, penulis akan melakukan analisa mendalam terkait strategi pengumpulan (*Fundraising*) dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Serang. Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi terkait strategi *Fundraising* zakat, infaq dan sedekah pada penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategy merupakan proses pengumpulan dana yang dilakukan untuk mencapai pada tujuan yang sudah direncanakan. Fungsi dari strategi yaitu untuk diimplementasikan kepada suatu organisasi tertentu secara efektif dan efisien. menurut Hungger dan Wheelen, Formulasi atau penyusunan strategi merupakan proses atau rencana yang dilakukan secara jangka panjang untuk menangani efektifitas dana berupa kesempatan dan ancaman dari luar didasari pada kekuatan dan kelemahan organisasi atau lembaga tersebut (Nurdiani, Nurida Isnaeni, 2022).

Fundraising dalam bahasa berarti pengumpulan dana sedangkan *Fundraising* dalam istilah merupakan kegiatan dalam tahapan mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah melalui masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok, organisasi atau perusahaan yang akan didistribusikan dan diberikan manfaatnya kepada penerima manfaat. *Fundraising* juga diartikan sebagai kegiatan dalam mempengaruhi orang banyak untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada sebuah lembaga atau organisasi dan didayagunakan untuk para penerima manfaat (mustahik). Dari uraian tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa *Fundraising* zakat adalah suatu tahapan dalam mengajak khalayak umum untuk bersedia medistribusikan zakatnya. Berdasarkan hal tersebut, menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena sumber utama harta zakat berasal dari pendanaan masyarakat. Dalam mewujudkannya dapat ditempuh berbagai langkah strategis dalam mengumpulkan dana zakat, sehingga apa yang sudah direncanakan dari program pendistribusian zakat dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. (Zulkifli et al., 2022)

Tinjauan pustaka akan dijadikan sebagai bahan perbandingan penulis dalam melakukan penulisan jurnal selanjutnya. Jurnal elektronik yang ditulis oleh Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim dan Muslikhati. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul “Strategi *Fundraising* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Baru” Tahun 2021, Vol. 3, No. 1 (Ramadhan et al., 2021). Kesimpulan dari Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Batu memiliki dua pola pada strategi *Fundraising* diantaranya, penggalangan dana melalui sumber yang tersedia serta penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru. Penggalangan pada sumber yang tersedia lembaga menggunakan cara berupa identifikasi terhadap muzakki, penggunaan metode *direct* dan *indirect Fundraising*, penjagaan dan pengelolaan

terhadap muzakki, serta monitoring dan evaluasi. Penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru dilakukan melalui layanan PPOB berupa penyedia layanan pembayaran tagihan seperti air, listrik, wifi, dan lainnya.

Perbedaannya, pada penelitian ini penulis fokus menjelaskan terkait strategi pengumpulan (*Fundraising*) dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Serang dapat melalui Sinergi dengan kemitraan seperti Bank, Pemerintah Daerah, BUMD, Korporasi perusahaan, dan DKM Masjid yang ada di Kota Serang. Sinergi tersebut dalam BAZNAS Kota serang disebut dalam pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) tersebar dalam beberapa kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan obyek alamiah dimana instrumennya adalah orang atau *human instrument* dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, dimana analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dibandingkan *generalisasi*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan. Penulis melakukan penelitian pada BAZNAS Kota Serang sebagai objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data ini adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama atau tempat observasi penelitian dilakukan. Sumber data primer diperoleh melalui secara langsung dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengamati realitas dalam mencari fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu tahapan atau proses dalam memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari informasi informasi di suatu daerah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam tanya jawab untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dibahas, untuk informasi yang di dapatkan berbentuk rekaman, tulisan mapun audio visual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pada pengumpulan dan pengelolaan tentang bukti untuk memecahkan suatu masalah, bukti tersebut dapat digunakan berupa gambar, sobekan kertas dan referensi lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengumpulan (*Fundraising*) Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai BAZNAS Kota Serang terkait strategi *fundraising* ini meliputi strategi yang dilakukan melalui secara langsung maupun tidak langsung.

1) Strategi Secara Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode strategi secara langsung (*Direct Fundraising*) ini dilakukan komunikasi yang terjadi secara langsung antara *fundraiser* dan calon *muzakki*. Dengan metode ini, calon *muzakki* bisa memberikan respon secara langsung kepada *fundraiser* sehingga akan memudahkan untuk dilakukan *follow up*. Diantara contoh metode ini adalah segmentasi donatur, presentasi secara langsung, *email blasting*, *wa and sms blasting*, penyebaran surat untuk sosialisasi untuk berdonasi baik zakat, infaq dan sedekah

2) Strategi Secara Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode Strategi Secara Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) merupakan metode yang dilakukan secara tidak langsung melibatkan donasi dalam proses pengumpulan dananya. Metode ini menekankan pada proses *branding* lembaga BAZNAS kepada masyarakat. Seperti melalui *channeling*, pengadaan *event organizer*, *key partnership* dan *sebagainya* (Zulkifli et al., 2022).

“Jika pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah secara langsung dapat dilakukan melalui konter lembaga BAZNAS Kota Serang, penjemputan zakat, infaq dan sedekah, dan juga kerjasama pada Unit pengelola Zakat tertentu baik perorangan, kelompok, kelembagaan atau instansi pemerintah daerah setempat. Kemudian, pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah dapat dilakukan pembayaran secara langsung maupun online melalui m-banking, QR-Code, bank mitra lembaga amil zakat, atau transfer ATM “ (Alawiyah, 2023).

Melalui wawancara tersebut menjelaskan bahwa Strategi pengumpulan yang efisien dilakukan dengan mengembangkan layanan digital yang melaju pesat pada saat ini dan kerjasama kemitraan antar lembaga pemerintah di Kota Serang. Mulai dari pengumpulan yang biasanya dilakukan secara manual maka mulai beralih ke layanan digital (*digital Fundraising*), dengan cara melalui zakat via Online Payment melalui mobile QR Code, dimana fasilitas tersebut memudahkan masyarakat yang ingin berdonasi tanpa harus keluar rumah juga dapat melakukan pembayaran zakat tanpa uang tunai, muzakki hanya cukup melihat barcode maka muzakki bisa berdonasi dengan mudah. Selain itu juga, lembaga ini melakukannya dengan menggunakan media social yaitu Facebook, instagram dan juga melalui whatsapp dengan mengupdate kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kota Serang untuk membuat

masyarakat tertarik membayar zakat ke lembaga BAZNAS Kota Serang. Hal ini dapat memudahkan muzakki untuk dapat terus berdonasi walaupun banyaknya kesibukan urusan individu yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu juga BAZNAS Kota Serang ini memiliki donasi atau muzakki tetap juga telah memiliki sertifikat (Legalitas) langsung yang diterbitkan oleh walikota.

Pelaporan Keuangan, adalah hal yang utama dilakukan oleh BAZNAS Kota Serang kepada muzakki untuk mempertahankan kepercayaan para muzakki. Laporan keuangan yang diberikan adalah pelaporan keuangan seberapa besar penghimpunan dan penyaluran dana yang sudah terpakai, sehingga dengan transparansi membuat para muzakki percaya dan adanya transparansi dari pihak lembaga zakat untuk terus menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kota Serang. “Kita selalu memberikan pelaporan penyaluran kegiatan ke Muzakki agar mereka selalu percaya dengan lembaga kita, dengan berupa kwitansi atau mengirimkan kegiatan penyaluran ke nomor whatsapp muzakki” (Alawiyah, 2023).

Strategi tersebut sudah dapat dilakukan dengan baik, dan juga diharapkan dapat dilakukan evaluasi lanjutan. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan zakat, infaq dan sedekah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Total Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Serang dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Tahun	Total Pengumpulan (Rp)
1.	2018	Rp 2.000.849.804,-
2.	2019	Rp 2.392.784.473,-
3.	2020	Rp 2.191.543.235,-
4.	2021	Rp 2.315.551.943,-
5.	2022	Rp 1.998.983.257,-

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Serang

Berdasarkan tabel diatas diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2018 total penerimaan dana ZIS yaitu Rp 2.000.849.804,-. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.392.784.473,-. Pada Tahun 2020 sebesar Rp 2.191.543.235,-. Pada Tahun 2021 sebesar Rp 2.315.551.943,-. Dan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.998.983.257. Pada tabel 1.1 terdapat peningkatan dalam penerimaan zakat setiap tahunnya pada BAZNAS Kota serang, hal ini dapat mengoptimalkan peluang pada skala kecil seperti desa, kelurahan, dan peran DKM sekitar, hal ini karena banyaknya masyarakat yang memilki minat zakat akan tetapi kurangnya lembaga yang mewadahi minat zakat dan masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan zakat melalui lembaga yang besar sehingga BAZNAS Kota Serang mampu memberikan wadah tersebut untuk

mempermudah akses layanan zakat hingga kedaerah terdalam dan terpencil yang ada di Kota Serang (Asraruddin, 2023).

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam melakukan pengumpulan (Fundraising) Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Faktor pendukung terlaksananya pengumpulan (*Fundraising*) dana zakat, infaq dan sedekah yaitu peran pemerintah daerah, dengan adanya peran pemerintah daerah membuat BAZNAS Kota Serang dapat mengumpulkan dana dengan aman dan terpercaya, dan letak lokasi lembaga BAZNAS Kota Serang yang strategis dekat dengan kota sehingga para muzaki mudah untuk akses lokasi.

Disamping adanya faktor pendukung, dalam melakukan suatu pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah tentu tidak berjalan mulus seperti layaknya air mengalir disungai, adanya hambatan dalam menjalankan supaya dapat memberikan suatu pembelajaran ke depannya. Adapun faktor hambatan tersebut yaitu SDM yang kurang kompeten dan banyak dari pegawai BAZNAS Kota Serang yang sudah tidak produktif usianya, hal ini dapat menimbulkan kinerja pengumpulan (*Fundraising*) yang kurang efektif dan efisien, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah. Hal ini ditandai masih banyaknya masyarakat yang mampu, tetapi mereka tidak mau untuk mengeluarkan hartanya dengan berzakat, berinfaq dan bersedekah serta dari beberapa masyarakat yang paham terkait zakat, infaq dan sedekah, namun tidak paham bagaimana zakat, infaq dan sedekah itu disalurkan ke lembaga yang terpercaya. Banyaknya masyarakat sekitar membayar zakat, infaq dan sedekah langsung ke penerima manfaat (mustahik), mereka beranggapan bahwa memberikan langsung ke mustahiq lebih baik dibanding ke lembaga pengelola zakat. Bukannya melarang untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah kepada mustahiq secara langsung, namun terkadang apa yang sudah kita berikan itu belum sesuai dengan persentase nilai zakat yang harus kita keluarkan.

Maka demikian, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kurangnya pengoptimalan dalam menerapkan strategi pengumpulan (*fundraising*) yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Kota Serang. Meskipun demikian, strategi yang sudah dilakukan sudah cukup baik dalam hal manajemen pengumpulan (*fundraising*) dana zakat, infaq dan sedekah yang membuat lembaga BAZNAS Kota Serang dapat terus melakukan pengumpulan dana dengan seefektif mungkin. BAZNAS Kota Serang dalam hal ini memiliki alternative solusi dalam mengatasi hambatan ini, diantaranya melakukan audit secara kontinu untuk menjaga kepercayaan muzakki, adanya pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dapat dalam mengatasi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan adanya pemanfaatan media secara online dan pembuatan rekening bank sesuai dengan pengumpulan dana (*fundraising*).

SIMPULAN

Dalam strategi *fundraising* yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Serang, belum dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah secara maksimal. Dilihat melalui laporan keuangan bahwasanya dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul belum mencapai target yang sudah direncanakan pada buku rancangan strategis tahunan. Target tersebut yaitu setiap tahunnya mengalami kenaikan minimal 10%, sedangkan pada tahun ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: Pertama, SDM yang kurang kompeten dalam menjalankan strategi salah satunya dalam menjalankan strategi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui online masih kurang aktif dalam memanfaatkan media online terbukti hanya aktif pada media facebook, website dan whatsapp saja dalam rangka pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah melalui lembaga yang sudah terlihat legalitasnya seperti BAZNAS Kota Serang dan masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan langsung kepada penerima manfaat (mustahik). Hal tersebut penulis menyarankan kepada pihak lembaga untuk melakukan pentingnya edukasi kepada masyarakat sekitar untuk dapat mengetahui aturan zakat, infaq dan sedekah yang sudah menjadi aturan yang ketat yang disampaikan melalui firman-Nya dengan dilakukannya sosialisasi oleh lembaga BAZNAS Kota Serang berupa ajakan untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah. Sehingga nantinya dapat meningkat pengumpulan dana tersebut dan dapat diberikan kepada penerima manfaat yang lebih luas dan penguatan dalam koordinasi antar elemen pengelola zakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umat dan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, E. (2023). *Hasil Wawancara oleh Nia Kurniasih*.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Asraruddin, L. (2023). *Hasil Wawancara oleh Nia Kurniasih*.
- Lestari, E., & Lubis, F. A. (2022). Strategi Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (Laz-Washal) Untuk Meningkatkan Donatur Berdonasi. ... *Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e ...)*, 2(3), 22–29. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/347%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/praja/article/download/347/244>
- Mudzakir Ilyas. (2021). STRATEGI DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih). *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 77–88. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>

- Nurdiani, Nurida Isnaeni, P. L. (2022). *Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitull Mall Hidayatullah Jambi Di Masa Pandemi Covid-19*. 1(1), 49–61. [https://repository.unja.ac.id/40273/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/40273/4/BAB V %281%29.pdf](https://repository.unja.ac.id/40273/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/40273/4/BAB%20V%281%29.pdf)
- Ramadhan, N. H., Hakim, R., & Muslikhati, M. (2021). Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 63–72. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.2133>
- Zulkifli, Arif Mubarak, & Faris Rafi Asshiddik Ravieq. (2022). Strategi Fundraising Zakat Pada Laz Nurul Fikri Kalimantan Tengah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 54–66. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.431>